

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH ANTARA PUNGGAWA
PAPPALELE PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

*(Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa
Kabupaten Polewali Mandar)*

Busrah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
busyrabucci@yahoo.co.id

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad musyarakah antara 'punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan dalam tinjauan hukum Islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana sistem implementasi akad musyarakah antara 'punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar? Dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil antara 'punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan ?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 'punggawa pappalele, pemilik kapal, nelayan dan tokoh agama pada masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah antara punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan yaitu mereka melakukan akad sebelum berlayar, dimana punggawa pappalele memberikan modal kepada pemilik kapal dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kapal serta kebutuhan pokok lainnya. Akad yang dilakukan punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan tidak ada ketransparansian dalam sistem pembagian hasil, selanjutnya dalam transaksi ekonomi punggawa pappalele, Pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba dimana modal yang dipinjam oleh pemilik kapal dan nelayan pengembaliannya dlebihkan.

Kata kunci, Implementasi, Punggawa Pappalele, Pemilik Kapal Nelayan

I. PENDAHULUAN

Secara geografi, Mandar terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi yang berbatasan langsung dengan jalur lalu lintas laut regional dan internasional yaitu selat Makassar. Selain memiliki wilayah pantai yang cukup panjang, Mandar juga memiliki wilayah darat yang kaya akan sumber daya alam yang menjadi komoditas perdagangan untuk wilayah darat yang berbatasan langsung dengan laut. Mandar mempunyai garis panjang pantai kurang lebih 590 km. kondisi tanah, khususnya yang terletak di daerah pantai yang tidak subur dan wilayah laut yang cukup luas di lingkungan mereka menjadikan orang mandar sejak dulu berorientasi ke laut. Orientasi ke laut diwujudkan dengan aktifitas mata pencaharian mereka sebagai nelayan.¹

¹Muhammad Ridwan Alimuddin, *Laut, Ikan Dan Tradisi Kebudayaan Bahari Mandar* (Cet. I; Armada Pustaka,2003), h. 64.

Pemilik kapal dan nelayan di desa pambusuang ini pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan financial, mereka tentunya membutuhkan modal dari pihak lain. Pemilik kapal di Pambusuang memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata sehingga mereka turut bekerjasama dengan para nelayannya untuk melakukan penangkapan ikan dengan ikut serta mencari ikan di lautan. *Punggawa pappalele* yang berkontribusi atas modal berupa uang atau peralatan yang dibutuhkan oleh pemilik kapal dan nelayan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-harinya selama melakukan pelayaran. Dalam fiqh klasik kerjasama ini disebut *musyarakah*.

Dalam praktek kerjasama penangkapan ikan di Pambusuang, akad atau perjanjian di antara *punggawa Pappalele*, pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Nelayan di Pambusuang tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan di laut karena tergantung musimnya. Kalau musim ikan tiba maka pendapatan yang diterima akan banyak, dan sebaliknya kalau musim paceklik tiba maka hasil yang di dapat sangat sedikit sekali ataupun tidak sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya.

Kontribusi yang tidak sama tersebut menimbulkan beberapa permasalahan bagaimana dalam pembagian hasil dan kerugian di antara kedua belah pihak tersebut . melihat kontribusi modal yang berbeda dalam sebuah akad atau perjanjian kerjasama maka perlu diteliti segi akadnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Implementasi Akad *Musyarakah* Antara *Punggawa Pappalele*, Pemilik Kapal Dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar).**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem implementasi akad musyarakah antara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil antara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan?

Tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini oleh penulis adalah untuk mengetahui sistem implementasi akad musyarakah antara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil diantara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan.

Adapun kegunaan bagi penulis yakni diharapkan dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini dapat berguna bagi penulis maupun kepada para pembaca dan bagi para peneliti yang berminat mengembangkan hasil penelitian ini serta diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya tentang pengembangan konsep musyarakah dalam bisnis perikanan. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan sektor perikanan dengan tidak mengabaikan norma-norma syariat Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad / Perjanjian (*Al-'Aqd*)

1. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad bermakna *al-ribi* (keterikatan, perikatan, pertalian) *lawn al-hall* (terlepas/ terurai). Sedangkan secara terminologi, akad dibagi dalam dua pengertian yaitu pengertian umum (*ma'na al-amm*) dan khusus (*ma'na al-khas*).² Dalam pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak maupun dua kehendak dalam menimbulkannya. Sedangkan dalam pengertian khusus akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

2. Rukun Dan Syarat Akad

Akad memiliki tiga rukun yaitu orang yang berakad (*'aqid*), Objek akad/ sesuatu yang diadakan (*Ma'qud Alaih*). Dan *Shigat*. Syarat-syarat Akad terbagi dua yaitu Syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Adapun syarat bersifat umum ini meliputi syarat dalam *shighat*, *aqid*, objek akad. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (*hibah*, *i'arah*, *gadai*, dan lain-lain).³

3. Macam-macam Akad

Ditinjau dari hukum dan sifatnya akad, menurut jumhur ulama terbagi dalam dua bagian, yaitu :

- a. Akad *Shahih* adalah akad yang sudah memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*.
- b. Akad *Ghair Shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.⁴

4. Faktor-Faktor Berakhirnya Akad

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila sifatnya itu tidak mengikat.
- b. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu *fazad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁵

²Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h.102

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 151

⁴Rachmat Syafe'i, *op. cit* h.66

⁵Hasbi Hasan, *op.cit* h.116

B. Al-Musyarakah

1. Pengertian Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Asy-Syirkah*

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an Sunnah dan Ijma, adapun dasarnya dalam al-Qur'an antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Q.S An-Nisa/ 4: 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Terjemahnya:

..Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu,...

2). Q.S Shad/ 38: 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخٰطِءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini".⁷

Dalam Q.S Shad/ 38: 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24, lafal *al-Khulatha* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka atau dikelola bersama.⁸

b. Al-Hadits

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya* (Semarang: karya Toha Putra, 2002), h. 79.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 650.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *op.cit* h.341.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ (هريرة ابي عن كم والحداد ابو رواه)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."

Hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, telah berkata, kaum muslimin telah berkesensus terhadap legistimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen lainnya.⁹

3. Macam-Macam Syirkah

Syirkah terbagi atas dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* adalah perkongsian yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri).¹⁰

C. Nelayan

1. Pengertian nelayan

Nelayan di dalam Ensiklopedia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.¹¹ Nelayan menurut Ditjen Perikanan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/ binatang air lainnya.¹² Jadi nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit* h.90

¹⁰Rachmat Syafe'i, *op.cit* h. 186

¹¹Ichtar Baru-Van Haeve dan Elsevier Publishing Project, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: 1983), h. 133.

¹²Hasmah, *Dinamika Sosial Masyarakat Nelayan*, (cet I; Makassar: Pustaka Sawerigading, 2004), h. 29.

2. Gaya hidup nelayan

Dalam konteks ini ada 3 (tiga) kapital yang berpengaruh besar terhadap penentuan kualitas status sosial seorang nelayan, yaitu:

- a. Kapital politik
- b. Kapital ekonomi
- c. Kapital budaya

3. Nelayan dalam konsep lokal budaya Mandar

Menurut Ridwan Alimuddin, Nelayan adalah orang yang menangkap ikan dilaut. Sedangkan pelaut adalah orang yang bekerja dilaut. Namun dalam istilah Mandar, keduanya disebut '*posasiq*'. *posasiq* atau nelayan merupakan pekerjaan dilaut yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Mandar yang berdiam dipesisir laut. Dari banyak kasus, khususnya untuk sekarang ini '*posasiq*' bukanlah sebuah pekerjaan yang sepenuhnya didasarkan pada keturunan atau hanya berasal dari komunitas yang hidup dipesisir pantai. Orang-orang yang berasal dari tempat yang tidak mempunyai budaya bahari juga dapat melakukan hal tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa '*posasiq* adalah sebuah pekerjaan (profesi).¹³

Adapun di dalam masyarakat Mandar, nelayan terbagi dalam beberapa jenis. Sebagian diantaranya yaitu:

- a. *Panjala*
- b. *Pa'gae*
- c. *Motangnga dan mattalloq*
- d. *Mangoli*
- e. *Mallaqdhū atau mallarung*
- f. *Mambibiq*
- g. *Mambagang*
- h. *Mappukaq*
- i. *Panjala biring*

4. Ayat yang berkaitan dengan nelayan

a. Q.S An-Nahl/ 16: 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلَّكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ١٤

Terjemahnya:

“ Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu

¹³Muhammad Ridwan Alimuddin, *op.cit* h. 39.

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur ”¹⁴

b. Q.S. Al-Isra/ 17: 66

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبَعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٦٦

Terjemahnya :

“Tuhan kamu yang melayarkan kapal-kapal dilautan untuk kamu agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya . sesungguhnya dia terhadap kamu adalah maha penyayang ”.¹⁵

A. Riba

1. Defenisi *riba*

Riba menurut bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah yaitu tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.¹⁶ Secara literal, istilah bahasa Arab ini (*riba*) merujuk kepada kelebihan, tambahan dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti, “meningkatkan, melipatgandakan, melebihi, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi”. Kamus Lane memberikan makna komprehensif, yang mencakup sebagian besar defenisi autentik awal dari kata *riba*. Menurut Lane istilah *riba* bermakna: meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan “terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan pinjaman dengan bunga atau yang sejenis kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan”.¹⁷ Meminjamkan dengan bunga dilarang karena tindakan tersebut merupakan bentuk ketidaksyukuran nikmat dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak, karena uang tidak dicari demi uang itu sendiri, tetapi untuk mendapatkan barang yang lain. Berbagai ayat dalam Qur’an menekankan mencari nafkah lewat perdagangan dan perniagaan ketimbang mendapatkan penghasilan melalui *riba* (bunga).

2. Hukum *Riba*

Seluruh ulama sepakat mengenai keharaman *riba*, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. *Riba* diharamkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunah, dan ijma’ :

a. Al-Qur’an

¹⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Lababut Tafsir Min Ibni Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), h. 268

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Cet IV; Jakarta: Lantera Hati), h. 145

¹⁶Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah* (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 259

¹⁷Zamir iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.71

Q.S al-Baqarah/ 2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁸

b. *As-Sunah*

Di dalam sunah, Nabiyullah Muhammad SAW mengatakan:

- 1) “Satu *dirham riba* dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah *riba*), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali *zina*”. (HR. Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah)
- 2) “*Riba* itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya *riba* adalah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR. Ibn Majah)
- 3) “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan *riba*, penulisannya, dan dua orang saksiannya. Beliau bersabda; mereka semua sama”. (HR. Muslim)¹⁹

c. *Ijma'*Seluruh ulama sepakat bahwa *riba* diharamkan dalam Islam.3. Macam-macam *riba*

- a. *Riba fadl*
- b. *Riba nasi'ah*
- c. *Riba jahiliyah*

4. Alasan pelarangan *Riba*

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu barang dikategorikan sebagai barang ribawi karena barang tersebut dapat ditakar dan atau ditimbang
- b. Sebagian lain berpendapat bahwa barang tersebut dikategorikan sebagai barang ribawi jika berfungsi sebagai pematok harga (*tsumuniyah*) atau alat tukar dan bahan makanan pokok (cirinya mengenyangkan, tahan lama, dan dapat disimpan).²⁰

5. Hikmah dilarangnya *riba*

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 58.

¹⁹Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah* (Cet I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 37.

²⁰*Loc.cit* Sri Indah Nikensari h. 38

Riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya *riba* ialah dikarenakan *riba* menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain.

- a. *Riba* menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong diantara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sikap ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b. *Riba* mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
- c. *Riba* merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin
- d. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model "*qardhul hasan*" atau pinjaman tanpa bunga.²¹

III. METODE PENELITIAN

Penulis melaksanakan penelitian di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan penelitian ini dilakukan 2 bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan. Adapun jenis penelitian yang di gunakan jenis penelitian kualitatif . Metode yang di gunakan yaitu metode deskriptif yaitu suatu model dalam peneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa dimasa sekarang. Adapun sumber data atau informasi utama dalam penelitian ini adalah: *punggawa pappalele*, pemilik kapal, nelayan dan tokoh agama.

Dalam melaksanakan pengumpulan data dilakukan dua tahap yaitu:

- a. Metode kepustakaan (*library research*).

Dalam mengumpulkan data dengan metode kepustakaan diperoleh data yang bersumber dari buku-buku, internet, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas.

Penulis memaknai teknis antara lain:

- 1) Kutipan langsung, yaitu suatu pendapat dari buku atau sumber lain tanpa merubah konsep aslinya.
- 2) Kutipan tidak langsung, yaitu suatu pendapat yang penulis peroleh dari buku atau sumber lain hanya berupa ikhtisar atau ulasan saja yang dimasukkan dalam teks penelitian dan menguatkan analisis penulis.

- b. Metode penelitian lapangan (*field research*).

Penulis berupaya mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan jalan meneliti langsung kelapangan sebagai objek penelitian penulis, dalam hal ini penulis menempuh dalam beberapa cara yaitu:

- 1) Observasi (*participant observation*)
- 2) Wawancara (*interview*)
- 3) Dokumentasi

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 263

Adapun Analisis data yang di gunakan bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²²

IV. HASIL PENELITIAN

A. Sistem Implementasi Akad Musyarakah Antara '*Punggawa Pappalele*, Pemilik Kapal Dan Nelayan di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam hubungan kerjasama antara '*punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri. Punggawa pappalele dalam hal ini merupakan pihak pemberi modal kepada pemilik kapal yang biasa juga disebut dengan *punggawa* darat. Karena kondisi ekonomi, berbeda dengan pemilik kapal di daerah lain yang tidak ikut serta melakukan penangkapan ikan namun di Desa Pambusuang ini kebanyakan pemilik kapal ikut serta dalam melakukan penangkapan ikan bersama nelayannya.

Di Desa Pambusuang kondisi ekonomi tergolong rendah sehingga pemilik kapal dan nelayan tentunya membutuhkan modal untuk berlayar, modal yang dimaksud berupa uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama melakukan pelayaran. Jadi modal dari '*punggawa pappalele* ini digunakan dalam melengkapi perlengkapan kapal maupun kebutuhan pokok nelayan lainnya. Disini peran istri nelayan terlihat jelas, mereka ikut serta dalam memenuhi perlengkapan suaminya dengan berbelanja kebutuhan pokok yang akan dibawa para nelayan kelautan.

Dalam sistem kerjanya pemilik kapal dan nelayan pambusuang ada yang berlayar dekat menyusuri pantai dan adapula yang sampai keluar daerah seperti Kendari, Lombok, Pasangkayu, Kabaina, Gorontalo dan lain-lain disebabkan karena di daerah Polewali Mandar ini pendapatan ikan tidak seberapa jika berlayar keluar daerah. Selain itu mencari ikan didaerah lain, dilakukan dengan batas waktu yang tidak terikat. Pemilik kapal dan nelayan yang keluar dari daerah biasanya melakukan pelayaran selama tiga, lima sampai enam bulan.

Pemilik kapal dan nelayan sebelum melakukan kerjasama dengan '*punggawa pappalele* mereka melakukan akad terlebih dahulu misalkan, jika uang yang di pinjam sebelumnya sekian maka pada pengembaliannya juga sekian sesuai dengan apa yang telah disepakati. Akad atau perjanjian diantara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Salah satu yang menonjol dalam sistem kerjasama antara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan yaitu adalah sikap saling percaya. *Punggawa pappalele* atau pemberi modal disini sudah sangat percaya kepada pemilik kapal dan nelayannya. Selain karena diantara mereka tinggal dalam satu desa sebagian dari mereka juga termasuk dalam anggota keluarga sehingga memungkinkan untuk *punggawa pappalele* tidak merasa khawatir dengan modal yang telah diberikannya.

Setelah pemilik kapal dan nelayan melakukan penangkapan ikan selanjutnya hasil yang didapatkan di berikan kepada *punggawa pappalele*. Dalam hal ini ikan yang dimaksud berupa ikan yang berukuran besar seperti ikan tuna dan cakalan. Sedangkan ikan yang berukuran kecil biasanya dijual oleh istri nelayan di perkampungan. Hasil tangkapan yang diberikan oleh pemilik kapal dan nelayan kepada *punggawa pappalele* ini oleh *punggawa*

²²Sugiyono, *op.cit* 335

pappalele biasanya dijual perusahaan ikan yang terletak di Makassar. Namun tidak semua punggawa melakukan penjualan ke perusahaan-perusahaan ikan, akan tetapi juga di jual kepada penjual-penjual ikan di pasar.

Dalam hal harga ikan di yang diberikan oleh *punggawa pappalele* kepada sebuah perusahaan ikan atau penjual ikan dipasar, pemilik kapal dan nelayan tidak mengetahui lebih dulu tentang patokan harga yang diberikan. Namun setelah melakukan penjualan tersebut kepada pemilik kapal dan nelayan diberikan sebuah catatan dalam berbentuk nota dengan keterangan bahwa sekian harga ikan yang telah dijualnya perusahaan ikan ataupun penjual ikan dipasaran.

Dari hasil wawancara dengan bapak Subuki (umur 54 tahun) sebagai pemilik kapal mengatakan:

*“Jika ikan sudah sampai didarat maka segera saya membawanya kepada punggawa pappalele’ yang kemudian akan dijual perusahaan ikan atau para penjual ikan dipasar. Dan saya hanya menunggu hasil perolehan setelah penjualan tersebut, selanjutnya hasil bersih dari penjualan ikan tersebut saya bagi kepada para nelayan yang ikut melakukan penangkapan ikan bersama dengan saya”.*²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam proses penjualan ikan dari para nelayan tidaklah langsung di bawa ke para penjual ikan melainkan diberikan kepada *punggawa pappalele’* (pemberi modal) lalu dari pemberi modal itulah yang kemudian menjualnya kepada para penjual ikan di pasar. Setelah itu hasil perolehan penjualan ikan tersebut diberikan kepada para nelayan yang melakukan penangkapan ikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara ‘Punggawa Pappalele, Pemilik Kapal Dan Nelayan.

Dalam hal pembagian hasilnya antara pemilik kapal dan nelayan juga mempunyai sistem tersendiri. Seperti jika hasil tangkapan telah dijual oleh *punggawa pappalele*, hasil bersih dari tangkapan tersebut oleh pemilik kapal dibagikan kepada nelayan. Dalam hal ini pemilik kapal juga biasanya mengambil lebih karena kapal, mesin kapal punya pemilik kapal juga mendapat bagian dari hasil tangkapan tersebut. Jadi bisa dikatakan misalkan yang ikut melakukan penangkapan ikan lima orang terhitung pemilik kapal jadi pembagiannya dibagi dalam tujuh bagian yang secara langsung pemilik kapal mendapat tiga kali lipat dalam pembagian tersebut.

Pada sistem ekonomi yang dipakai oleh masyarakat nelayan berbeda dengan sistem masyarakat lain (petani, industri dan Pegawai Negeri Sipil/ PNS) yang biasanya para pekerja mendapat gaji atau upah secara tetap. Akan tetapi pada masyarakat nelayan khususnya nelayan di Pambusuang gaji ataupun upah memakai sistem bagi hasil. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut: Dari hasil kotor disisihkan untuk *punggawa pappalele/* pihak pemberi modal 5 – 10 % dan sisanya untuk pemilik kapal, nelayan, kapal, mesin dan biaya perongkosan.

Misalkan jika jumlah hasil tangkapan penjualan sebanyak 20 juta, maka hasil tersebut dibagi kedalam:

²³Subuki, selaku pemilik kapal. Wawancara di pambusuang pada tanggal 26 Maret 2017

- a. *Punggawa pappalele* : 2 juta
- b. Biaya perongkosan : 6 juta
- c. Pemilik kapal : 3 juta
- d. Mesin : 3 juta
- e. Kapal : 3 juta
- f. Nelayan : 3 juta

Biaya perongkosan yang dimaksud merupakan biaya perlengkapan kebutuhan sehari-hari termasuk perbaikan mesin jika mengalami kerusakan, bensin dan kebutuhan pokok yang lainnya selama melakukan pelayaran kemudian biaya perongkosan tersebut diberikan kepada punggawa pappalele yang dihitung sebagai pembayaran utang.

Setelah melakukan wawancara terkait dengan pelaksanaan sistem bagi hasil antara *'punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan dalam tinjauan hukum Islam, maka berangkat dari wawancara dengan Syekh Fadlu Jafar Al-Mahdaly (umur 43 tahun) sebagai salah satu tokoh agama beliau menuturkan bahwa:

*“Sistem pelaksanaan bagi hasil antara punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan terdapat aura-aura memperbudak didalamnya. Karena antara punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan tidak ada transparansi didalamnya. Misalnya nelayan datang membawa ikan seperti ikan tuna, pemilik kapal Cuma menyerahkan hasil tangkapannya kepada punggawa pappalele dan transaksinya tentang nilai jual dipasaran yang tahu seluk beluknya adalah punggawa pappalele dan pemilik kapal dan nelayan tinggal menerima hasil penjualan dengan yang di berikan oleh punggawa pappalele dalam bentuk sebuah nota penjualan tanpa dia tahu betul apakah isi nota tersebut benar atau tidak. saya tidak menanamkan prinsip kecurigaan dalam pernyataan saya tetapi kurangnya informasi tentang proses transparansi nilai jual barang itu salah dalam Islam”.*²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan antara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur ketidaktransparansian dalam proses transaksinya dan dalam Islam proses seperti demikian itu dilarang. Dalam hal ini peneliti tidak hanya menemui syekh Fadlu saja tapi peneliti juga menemui Ustadz Bisri (umur 53 tahun) sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang sekaligus Imam mesjid taqwa Pambusuang, beliau menuturkan bahwa:

*“Menurut saya, Punggawa pappalele/ pemberi modal dalam sistem peminjaman uang dan pengembaliannya ditambahkan itu tidak benar, karena terdapat unsur memerasnya didalamnya. Pemberi modal seharusnya tidak terlalu menekan orang yang dimodali, maksudnya tidak seharusnya dalam hal ini pengembaliannya tidak meminta untuk dilebihkan. Karena itu termasuk dalam sistem riba”.*²⁵

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam sistem pembagian hasil antara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba

²⁴Syekh Fadlu Jafar Al-Mahdaly, selaku tokoh agama. Wawancara di Pambusuang tanggal 8 April 2017

²⁵Ustadz Bisri, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang sekaligus Imam mesjid taqwa Pambusuang. Wawancara di Desa Pambusuang pada tanggal 9 April 2017.

Bagi pemilik kapal dan nelayan persentase bunga yang tinggipun, tidak terlalu dianggap masalah besar. Hal itu didukung oleh posisi nelayan yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Dari hasil tersebut menyerupai akad *tabarru'* yang sifatnya tolong menolong, namun yang dimaksud disini ialah bukan dalam hal pinjaman yang dibungakan.

Hal yang lain paling disukai oleh pemilik kapal dan nelayan yakni pinjaman yang tidak memakai agunan. Maksudnya pemilik kapal dan nelayan memilih pinjaman yang dibungakan tanpa agunan/ barang yang digadaikan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Punggawa pappalele* dan pemilik kapal melakukan akad sebelum berlayar. Dimana *punggawa pappalele* memberikan modal kepada pemilik kapal dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kapal serta kebutuhan pokok selama berlayar.
2. Akad yang dilakukan *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayannya tidak ada ketransparansian dalam sistem pembagian hasil, selanjutnya dalam transaksi ekonomi *punggawa pappalele* pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba dimana modal yang dipinjam oleh pemilik kapal dan nelayan pengembaliannya diletakkan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan renungan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang pelaksanaan bagi hasil yang benar menurut hukum Islam sehingga masyarakat bisa mengetahui sistem ekonomi yang dibolehkan oleh Syariah (hukum Islam) dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Perlu adanya rasa keadilan dan kesadaran dari semua pihak terkait dengan hak-haknya perbaikan struktur pembagian hasil tangkap secara adil dan merata.
3. Perlu adanya organisasi yang menunjang terhadap perkembangan dan perbaikan sosial masyarakat pantai khususnya pada masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Lababut Tafsir Min Ibni Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), h. 268
- Ahmad Wardi, Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya* (Semarang: karya Toha Putra, 2002),
- Hasan. Hasbi, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2011)
- Hasmah, *Dinamika Sosial Masyarakat Nelayan*, (cet I; Makassar: Pustaka Sawerigading, 2004),
- Ichtiar Baru-Van Haeve dan Elsevier Publishing Project, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: 1983)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Alimuddin. Muhammad Ridwan, *Laut, Ikan Dan Tradisi Kebudayaan Bahari Mandar* (Cet. I; Armada Pustaka, 2003),
- Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Cet IV; Jakarta: Lantera Hati)
- Syafe'I. Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Nikensari. Sri Indah, *Perbankan Syariah* (Cet I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012),
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)